



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

### **ANTARA**

### **BADAN SAR NASIONAL**

### **DENGAN**

### **PT XL AXIATA TBK.**

### **TENTANG**

## **PEMBUKAAN KODE AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115**

**Nomor : PJ.13/I/BSN-2016**

**Nomor : 001/REG/XL-BASARNAS/II/2016**

Perjanjian Kerja Sama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 ini dibuat pada hari Jumat tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi, Direktur Komunikasi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ongki Kurniawan**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur** dan dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas PT XL Axiata Tbk., perseroan terbatas terbuka didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Grha XL, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dimana anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan seluruh perubahan anggaran dasar telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara No. 22754 Tahun 2009 dan Berita Negara No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara No. 27492 tahun 2010; perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 1 April 2015 dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 1 April 2015, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan beberapa Penyedia Jasa Telekomunikasi termasuk salah satunya adalah **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) kepada Masyarakat** Nomor BASARNAS: MOU.15/XII/BSN-2015, Nomor: 194/DS/II/2016 tanggal 14 Desember 2016 (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") sebagai bentuk awal dari kerja sama **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup Kerjasama **PARA PIHAK** adalah dukungan berupa pengaktifan kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
- (3) Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, perlu dibuat suatu Perjanjian Kerjasama sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** khususnya untuk melaksanakan kerjasama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama tentang Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 ini termasuk perubahan-perubahannya di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- b. Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 adalah sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
- c. Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membuka akses informasi masyarakat terkait dengan terjadinya kecelakaan, bencana, atau kondisi yang membahayakan manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Masyarakat adalah orang yang menggunakan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- e. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi.
- f. Hari Kalender adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- g. Hari Kerja adalah lima hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepada Masyarakat khususnya dalam rangka dukungan berupa pengaktifan kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pembukaan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk mendukung pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Menerima akses layanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
  - b. Menerima informasi dari Masyarakat terkait adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia lainnya melalui Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang aksesnya telah dibukakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyediakan dan mengelola perangkat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk pelayanan pencarian dan pertolongan;
  - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan administrasi fungsi pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;

- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
- d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

#### **PASAL 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan dukungan perangkat dan sumber daya lainnya guna mengaktifkan layanan Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Membuka kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna layanan jasa telekomunikasi **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan informasi berupa panggilan darurat kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa proses interkoneksi terhadap operator jasa telekomunikasi lainnya;
  - b. Meneruskan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat pengguna layanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 apabila diperlukan dan sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan;
  - e. Membebaskan biaya panggilan dari masyarakat ke nomor Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas segala informasi yang dikirimkan oleh Masyarakat melalui Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5**

##### **PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak diijinkan untuk menggandakan, mengalihkan atau meneruskan semua atau salah satu hak, manfaat atau kewajiban manapun kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengalihkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini ke pihak manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6**

#### **BIAYA PENYELENGARAAN PELAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115**

**PARA PIHAK** sepakat menanggung secara sendiri-sendiri segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 7**

#### **KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya *software/hardware* komputer yang disediakan oleh **PIHAK** diluar **PARA PIHAK**;
  - Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat – lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

- (4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## **PASAL 8**

### **MASA BERLAKU, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran kepada Pihak lainnya.

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal timbulnya perselisihan setelah **PARA PIHAK** menempuh musyawarah kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan/sengketa tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 10**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (email) atau kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

- a. Direktur Komunikasi Badan SAR Nasional  
Alamat : Gedung Badan SAR Nasional, Jln Angkasa,  
Blok B.15, Kav 2-3, Jakarta 10720  
Nomor telepon : 021-65701116 ext 1831  
Fax : 021-65701122  
Email : basarnas@basarnas.go.id
- b. Vice President Regulatory and Government Relations  
PT XL Axiata Tbk  
Alamat : Grha XL, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot  
E4-7 No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta  
12950  
Nomor telepon : 021-5761881  
Fax : 021-57947937  
Email : regulatory&governmentrelations@xl.co.id

- (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik melalui surat elektronik (email), kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**Direktur Komunikasi**



Suprayogi  
Brigadir Jenderal TNI (Mar)

**PIHAK KEDUA**  
**Direktur**



Ongki Kurniawan

## Lampiran Konfigurasi Teknis

### Konfigurasi Teknis Interkoneksi XL Axiata – Call Center 115 Basarnas

